

# **PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN CIBUNGBULANG KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019**

---

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) undang –undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2019 yang ditetapkan dengan peraturan kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2019.

Implementasi rencana pembangunan tahun 2019 telah berlangsung hampir 2 (dua) triwulan, Dalam perjalanannya , pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh SKPD memungkinkan tidak berlangsung sesuai dengan rencana, sehingga berdasarkan ketentuan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019, Perubahan RKPD Tahun 2019 dan Perubahan Renja SKPD Tahun 2019 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dengan meliputi :

- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/waktu
- 3) Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

- 4) Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
- 5) Perubahan RKPD Tahun 2019 dan Perubahan Renja SKPD Tahun 2019 ditetapkan dan disahkan dengan Peraturan kepala Daerah.
- 6) Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2019.

Mengacu pada ketentuan tersebut, maka perlu disusun pedoman penyusunan Perubahan Renja SKPD Tahun 2019, sehingga dalam proses penyusunannya, SKPD memiliki panduan terkait hal-hal yang diperlukan untuk menyusun dokumen Perubahan Renja SKPD Tahun 2019 dengan mengacu pada Dokumen RKPD Tahun 2019.

Adapun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan tugas dan wewenang Kecamatan sebagai perangkat daerah dengan mempertimbangkan potensi wilayah, aspirasi masyarakat, profil desa dan kecamatan, hasil Forum Perencanaan Pembangunan Kecamatan, koordinasi dan kerja sama lintas SKPD serta pelaksanaan program dan kegiatan dari APBD Kabupaten Bogor.

## **1.2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan CIBUNGBULANG Tahun 2019 ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai arah dan pedoman kerja bagi aparat Kecamatan Cibungbulang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
2. Sebagai bahan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan.

Sedangkan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini adalah untuk mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah dengan meningkatkan kinerja perangkat kecamatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan, dengan perubahan sebagai berikut :

## **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, sebelum perubahan sebesar Rp.24.200.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.24.200.000,- (Berkurang sebesar Rp. 0,-);
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, sebelum perubahan sebesar Rp.12.000.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.12.000.000,- (Berkurang sebesar Rp. 0,-);
- 3) Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran, sebelum perubahan sebesar Rp.46.754.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.46.793.000,- (Bertambah sebesar Rp.39.000,-);
- 4) Penyediaan Alat Tulis Kantor, sebelum perubahan sebesar Rp.25.272.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.25.472.000,- (Bertambah sebesar Rp.200.000,-);
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, sebelum perubahan sebesar Rp.10.450.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.10.450.000,- (Berkurang sebesar Rp. 0,-);
- 6) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, sebelum perubahan sebesar Rp.43.926.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.43.926.000,- (Berkurang sebesar Rp. 0,-);
- 7) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, sebelum perubahan sebesar Rp.1.000.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.1.000.000,- (Berkurang sebesar Rp. 0,-);
- 8) Penyediaan Makanan dan Minuman, sebelum perubahan sebesar Rp.39.600.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.15.200.000,- (Berkurang sebesar Rp.24.400.000,-);
- 9) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah, sebelum perubahan sebesar Rp.12.000.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.10.050.000,- (Berkurang sebesar Rp.1.950.000,-);
- 10) Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD, sebelum perubahan sebesar Rp.2.635.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.2.435.000,- (Berkurang sebesar Rp.200.000,-);

- 11) Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian, sebelum perubahan sebesar Rp.33.494.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.34.153.000,- (Bertambah sebesar Rp.659.000,-);
- 12) Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang, sebelum perubahan sebesar Rp.3.172.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.2.972.000,- (Berkurang sebesar Rp.200.000,-);
- 13) Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor, sebelum perubahan sebesar Rp.72.000.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.72.000.000,- (Berkurang sebesar Rp. 0,-);
- 14) Penyediaan Sewa Tempat, sebelum perubahan sebesar Rp.50.000.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.50.000.000,- (Berkurang sebesar Rp. 0,-).

## **2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur**

- 1) Revitalisasi Gedung/Kantor, sebelum perubahan sebesar Rp.6.925.010.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.6.925.010.000,- (Berkurang sebesar Rp. 0,-);
- 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, sebelum perubahan sebesar Rp.38.200.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.38.200.000,- (Berkurang sebesar Rp. 0,-).

## **3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

- 1) Pengadaan Kartu Pengenal, sebelum perubahan sebesar Rp.2.500.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.2.300.000,- (Berkurang sebesar Rp.200.000,-);
- 2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, sebelum perubahan sebesar Rp. 0,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.23.000.000,- (Bertambah sebesar Rp.23.000.000,-).

## **4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

- 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, sebelum perubahan sebesar Rp.32.672.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.33.431.000,- (Bertambah sebesar Rp.759.000,-);

- 2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran, sebelum perubahan sebesar Rp.2.087.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.1.887.000,- (Berkurang sebesar Rp.200.000,-);
- 3) Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun, sebelum perubahan sebesar Rp.2.039.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.1.839.000,- (Berkurang sebesar Rp.200.000,-);
- 4) Penyusunan Perencanaan Anggaran, sebelum perubahan sebesar Rp.2.208.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.2.208.000,- (Berkurang sebesar Rp. 0,-);
- 5) Penatausahaan Keuangan SKPD, sebelum perubahan sebesar Rp.43.848.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.43.607.000,- (Berkurang sebesar Rp.241.000,-);
- 6) Publikasi Kinerja SKPD, sebelum perubahan sebesar Rp.25.000.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.35.000.000,- (Bertambah sebesar Rp.10.000.000,-);
- 7) Penyusunan Renja SKPD, sebelum perubahan sebesar Rp.2.252.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.2.252.000,- (Berkurang sebesar Rp. 0,-);
- 8) Penyusunan Rencana Strategis SKPD, sebelum perubahan sebesar Rp.1.397.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.1.297.000,- (Berkurang sebesar Rp.100.000,-).

#### **5. Program Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum**

- 1) Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya, sebelum perubahan sebesar Rp.10.331.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 0,- (Berkurang sebesar Rp.10.331.000,-);
- 2) Pembinaan Ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa, sebelum perubahan sebesar Rp.6.681.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.6.456.000,- (Berkurang sebesar Rp.225.000,-);
- 3) Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qur'an, sebelum perubahan sebesar Rp.114.625.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.114.625.000,- (Berkurang sebesar Rp. 0,-);
- 4) Penyelenggaraan Hari-hari Besar Keagamaan, sebelum perubahan sebesar Rp.15.941.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.15.941.000,- (Berkurang sebesar Rp. 0,-);

- 5) Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah, sebelum perubahan sebesar Rp.118.152.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.118.092.000,- (Bertambah sebesar Rp.60.000,-);
- 6) Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, sebelum perubahan sebesar Rp.8.900.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.8.900.000,- (Berkurang sebesar Rp. 0,-);

#### **6. Program Peningkatan Kinerja Kecamatan**

- 1) Penyusunan Monografi Kecamatan, sebelum perubahan sebesar Rp.2.079.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.1.949.000,- (Berkurang sebesar Rp.130.000,-);
- 2) Penataan Administrasi Pertanahan, sebelum perubahan sebesar Rp.8.000.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.14.500.000,- (Bertambah sebesar Rp.6.500.000,-);
- 3) Pembinaan Kesehatan Masyarakat, sebelum perubahan sebesar Rp.9.536.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.9.536.000,- (Bertambah sebesar Rp. 0,-);
- 4) Pembinaan Masalah Sosial, sebelum perubahan sebesar Rp.8.105.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.7.680.000,- (Berkurang sebesar Rp.425.000,-);
- 5) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebelum perubahan sebesar Rp.86.993.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.88.858.000,- (Berkurang sebesar Rp.1.865.000,-);
- 6) Penyelenggaraan Lomba-lomba Tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional, sebelum perubahan sebesar Rp.20.085.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.19.825.000,- (Berkurang sebesar Rp. 260.000,-);
- 7) Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, sebelum perubahan sebesar Rp.183.100.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.185.379.000,- (Bertambah sebesar Rp.2.279.000,-);
- 8) Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, sebelum perubahan sebesar Rp.8.900.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.8.580.000,- (Berkurang sebesar Rp.320.000,-);
- 9) Pembinaan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perekonomian, sebelum perubahan sebesar Rp.7.969.500,- setelah

perubahan menjadi sebesar Rp.7.419.500,- (Berkurang sebesar Rp.550.000,-);

- 10) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sumber Daya Alam, Perikanan Perkebunan dan Kehutanan, sebelum perubahan sebesar Rp.7.400.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 0,- (Berkurang sebesar Rp.7.400.000,-);
- 11) Pembinaan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pengendalian Penyelenggaraan Pembangunan, sebelum perubahan sebesar Rp.6.657.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.6.332.000,- (Berkurang sebesar Rp.325.000,-);
- 12) Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan Swadaya Masyarakat, sebelum perubahan sebesar Rp.6.807.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.4.882.000,- (Berkurang sebesar Rp.1.925.000,-);
- 13) Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan, sebelum perubahan sebesar Rp.56.002.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.57.867.000,- (Bertambah sebesar Rp.1.865.000,-);
- 14) Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, sebelum perubahan sebesar Rp.45.000.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.44.100.000,- (Berkurang sebesar Rp.900.000,-).

#### **7. Program Peningkatan Pembinaan Desa/Kelurahan**

- 1) Pemantauan Pelaksanaan Pilkades, sebelum perubahan sebesar Rp.11.996.500,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.116.996.500,- (Bertambah sebesar Rp.105.000.000,-);
- 2) Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan, sebelum perubahan sebesar Rp.12.000.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.62.796.000,- (Bertambah sebesar Rp.50.796.000,-);
- 3) Pembinaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa, sebelum perubahan sebesar Rp.6.612.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.6.287.000,- (Berkurang sebesar Rp.325.000,-).

#### **8. Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat**

- 1) Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, sebelum perubahan sebesar Rp.22.850.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.22.850.000,- (Berkurang sebesar Rp.0,-);
- 2) Penyelenggaraan Rapat Minggon Kecamatan, sebelum perubahan sebesar Rp.21.049.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.19.819.000,- (Berkurang sebesar Rp.1.230.000,-);
- 3) Penyelenggaraan Saba Desa/Kelurahan, sebelum perubahan sebesar Rp.72.500.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.60.210.000,- (Berkurang sebesar Rp.12.290.000,-).

### **1.3. DASAR HUKUM**

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja SKPD tahun 2019 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Daerah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Rebulik Indonesia Tahun 2014 Nomor Nomor 246 , (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana



- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Pengolahan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9)
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 36);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 5);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 7)
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 58 Tahun 2019 tentang penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2019 (Lembaran daerah kabupaten bogor tahun 2019 nomor 58)
15. Keputusan Bupati Bogor.

#### **1.4. SISTEMATIKA**

Sistematika Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cibungbulang adalah sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi uraian tentang latar belakang penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan rencana kerja.

##### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

Berisi uraian tentang kompilasi evaluasi pelaksanaan Renja Triwulan II tahun 2019, (Tabel 2.1 tercantum di lampiran ).

##### **BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD**

Berisi uraian tentang kegiatan lanjutan tahun 2019 yang belum terlaksana, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan di tahun 2019. (Tabel 3.1 tercantum di lampiran ).

##### **BAB IV PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, seluruh perubahan yang terjadi dalam program/kegiatan tahun 2019 telah mempertimbangkan kemampuan realisasi pelaksanaannya hingga akhir tahun 2019
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN CIBUNGBULANG**  
**KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

**2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

Pada tahun 2019 Kecamatan Cibungbulang melaksanakan 8 program dengan 51 kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

- 1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan 14 kegiatan;
- 2). Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, dengan 2 kegiatan;
- 3). Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan 1 kegiatan;
- 4). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan, dengan 8 kegiatan;
- 5). Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum, dengan 6 kegiatan;
- 6). Program Peningkatan Kinerja Kecamatan, dengan 14 kegiatan;
- 7). Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat, dengan 3 kegiatan;
- 8). Program Pembinaan Desa/Kelurahan, dengan 3 kegiatan;

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan menghasilkan rata-rata capaian indikator kinerja output sebesar 39,14% termasuk dalam kategori predikat **Sangat Rendah**. Adapun realisasi keseluruhan anggaran sebesar Rp.515.603.690,- atau 6,19% dari total rencana anggaran sebesar Rp.8.331.987.000,-

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Cibungbulang Tahun 2019 yang mengacu pada laporan Evaluasi Kinerja Cibungbulang Tahun 2019, uraian kegiatan beserta capaian indikator kinerja outputnya adalah sebagai berikut :

- A. Realisasi program/kegiatan yang Tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
  1. Program (01) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Terdiri dari 14 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik dari rencana anggaran sebesar Rp.24.200.000,- terealisasi sebesar Rp.8.449.190,- atau 34,91%, dengan output dari rencana jumlah 2 jenis 12 bulan, terealisasi 6 bulan dengan 2 jenis 6 bulan (telpon dan listrik) pembiayaan atau 75,00%.
- 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, dari rencana anggaran sebesar Rp.12.000.000,- terealisasi sebesar Rp.0,- atau 0,00%, dengan output dari rencana jumlah 10 unit 5 roda 2 5 roda 4 kendaraan, terealisasi 0 unit 0 roda 2 0 roda 4 kendaraan atau 0,00%.
- 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp.43.926.000,- terealisasi sebesar Rp.21.424.000,- atau 48,77%, dengan output dari rencana jumlah 2 orang 12 bulan 11 jenis, terealisasi 2 orang 6 bulan 11 jenis atau 83,33%.
- 4) Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adminitrasi/Teknis Perkantoran, dari rencana anggaran sebesar Rp.46.754.000,- terealisasi sebesar Rp.23.888.000,- atau 51,09%, dengan output dari rencana 1 orang 12 bulan, terealisasi 1 orang 6 bulan atau 75,00%.
- 5) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp.25.272.000,- terealisasi sebesar Rp.7.424.500,- atau 29,38%, dengan output dari rencana jumlah 15 jenis 12 bulan, terealisasi 15 jenis 6 bulan atau 75,00%.
- 6) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dari rencana anggaran sebesar Rp.10.450.000,- terealisasi sebesar Rp.3.300.000,- atau 31,58%, dengan output dari rencana jumlah 5 jenis 12 bulan, terealisasi 5 jenis 6 bulan 75.00%.
- 7) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp.1.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0,00%, dengan output dari rencana jumlah 1 jenis 12 bulan, terealisasi 0 jenis 0 bulan atau 0,00%.
- 8) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, dari rencana anggaran sebesar Rp.39.600.000,- terealisasi sebesar

Rp.6.800.000,- atau 17,17%, dengan output dari rencana jumlah 680 orang, terealisasi 170 orang atau 25,00%.

- 9) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp.12.000.000,- terealisasi sebesar Rp.0,- atau 0,00%, dengan output dari rencana jumlah 60 kali perjalanan, terealisasi 0 kali perjalanan atau 0,00%.
  - 10) Kegiatan Penyediaan Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD, dari rencana anggaran sebesar Rp.2.635.000,- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0,00%, dengan output dari rencana 7 buku, terealisasi 0 buku atau 0,00%.
  - 11) Kegiatan Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian, dari rencana anggaran sebesar Rp.33.494.000,- terealisasi sebesar Rp.15.375.000,- atau 45,90%, dengan output dari rencana jumlah 2 buku 12 bulan, terealisasi 2 buku 6 bulan atau 75,00%.
  - 12) Kegiatan Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang, dari rencana anggaran sebesar Rp.3.172.000,- terealisasi sebesar Rp.0,- atau 0,00%, dengan output dari rencana jumlah 4 dokumen, terealisasi 0 dokumen atau 0,00%.
  - 13) Kegiatan Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp.72.000.000,- terealisasi sebesar Rp.36.000.000,- atau 50,00%, dengan output dari rencana jumlah 3 orang 12 bulan, terealisasi 3 orang 6 bulan atau 75,00%.
  - 14) Kegiatan Penyediaan Sewa Tempat, dari rencana anggaran sebesar Rp.50.000.000,- terealisasi sebesar Rp.0,- atau 0,00%, dengan output dari rencana jumlah 1 paket, terealisasi 0 paket atau 0,00%.
2. Program (02) Program Peningkatan Sarana-Prasarana Aparatur terdiri dari 2 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :
- 1) Kegiatan Revitalisasi Gedung/Kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp.6.925.010.000,- terealisasi sebesar Rp.0,- atau 0,00%, dengan output dari rencana jumlah 1 paket, terealisasi 0 paket atau 0,00%.

- 2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dari rencana anggaran sebesar Rp.38.200.000,- terealisasi sebesar Rp.0,- atau 0,00%, dengan output dari rencana jumlah 9 unit, terealisasi 0 unit atau 0,00%.
3. Program (03) Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 1 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :
- 1) Kegiatan Pengadaan Kartu Pengenal, dari rencana anggaran sebesar Rp.2.500.000,- terealisasi sebesar Rp.0,- atau 0,00%, dengan output dari rencana jumlah 50 buah, terealisasi 0 buah atau 0,00%.
4. Program (05) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 6 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :
- 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja, dari rencana anggaran sebesar Rp.32.672.000,- terealisasi sebesar Rp.15.375.000,- atau 47,06%, dengan output dari rencana jumlah 7 dokumen 12 bulan, terealisasi 4 dokumen 6 bulan atau 53,57%.
  - 2) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran, dari rencana anggaran sebesar Rp.2.087.000,- terealisasi sebesar Rp.0,- atau 0,00%, dengan output dari rencana jumlah 1 dokumen 3 buku, terealisasi 0 dokumen 0 buku atau 0,00%.
  - 3) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, dari rencana anggaran sebesar Rp.2.039.000,- terealisasi sebesar Rp.0,- atau 0,00%, dengan output dari rencana jumlah 1 dokumen 3 buku, terealisasi 0 dokumen 0 buku atau 0,00%.
  - 4) Kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD, dari rencana anggaran sebesar Rp.43.848.000,- terealisasi sebesar Rp.19.418.500,- atau 44,29%, dengan output dari rencana jumlah 12 dokumen, terealisasi 6 dokumen atau 50,00%.
  - 5) Kegiatan Publikasi Kinerja SKPD, dari rencana anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- terealisasi sebesar Rp.15.000.000,- atau

60,00%, dengan output dari rencana jumlah 5 media, terealisasi 3 media atau 60,00%.

- 6) Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis SKPD, dari rencana anggaran sebesar Rp.1.397.000,- terealisasi sebesar Rp.0,- atau 0,00%, dengan output dari rencana jumlah 1 dokumen, terealisasi 0 dokumen atau 0,00%.

5. Program (11) Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum terdiri dari 5 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya, dari rencana anggaran sebesar Rp.10.331.000,- terealisasi sebesar Rp.0,- atau 0,00%, dengan output dari rencana jumlah 1 kegiatan 1 kali 1 dokumen, terealisasi 0 kegiatan 0 kali 0 dokumen atau 0,00%.
- 2) Kegiatan Pembinaan Ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa, dari rencana anggaran sebesar Rp.6.681.000,- terealisasi sebesar Rp.6.456.000,- atau 96,63%, dengan output dari rencana jumlah 1 kegiatan 1 kali 1 dokumen, terealisasi 100%.
- 3) Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qur'an, dari rencana anggaran sebesar Rp.114.625.000,- terealisasi sebesar Rp.0,- atau 0,00%, dengan output dari rencana jumlah 300 Orang, terealisasi 0 Orang atau 0,00%.
- 4) Kegiatan Peringatan Hari hari Keagamaan, dari rencana anggaran sebesar Rp.15.941.000,- terealisasi sebesar Rp. 7.985.000,- atau 50,09%, dengan output dari rencana jumlah 2 kegiatan, terealisasi 1 kegiatan atau 50,00%.
- 5) Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp.118.152.000,- terealisasi sebesar Rp.31.442.500,- atau 26,61%, dengan output dari rencana jumlah 2 kegiatan, terealisasi 1 kegiatan atau 50,00%.

6. Program (12) Program Peningkatan Kinerja Kecamatan terdiri dari 13 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Penyusunan Monografi Kecamatan, dari rencana anggaran sebesar Rp.2.079.000,- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau



- 0,00%, dengan output dari rencana jumlah 1 dokumen, terealisasi 0 dokumen atau 0,00%.
- 2) Kegiatan Penataan Administrasi Pertanahan, dari rencana anggaran sebesar Rp.8.000.000,- terealisasi sebesar Rp.0,- atau 0,00%, dengan output dari rencana jumlah penyelenggaraan 3 dokumen, terealisasi 0 dokumen atau 0,00%.
  - 3) Kegiatan Pembinaan Masalah Sosial, dari rencana anggaran sebesar Rp.8.105.000,- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0,00%, dengan output dari rencana jumlah penyelenggaraan 1 kegiatan 1 kali 1 dokumen, terealisasi 0 kegiatan 0 kali 0 dokumen atau 0,00%.
  - 4) Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kecamatan, dari rencana anggaran sebesar Rp.86.993.000,- terealisasi sebesar Rp.24.653.000,- atau 28,34%, dengan output dari rencana jumlah penyelenggaraan 1 kegiatan 12 kali 5 dokumen 12 bulan, terealisasi 1 kegiatan 6 kali 2 dokumen 6 bulan atau 60,00%.
  - 5) Kegiatan Penyelenggaraan Lomba-lomba Tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional, dari rencana anggaran sebesar Rp.20.085.000,- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0,00 %, dengan output dari rencana jumlah penyelenggaraan 1 kegiatan 1 kali 1 dokumen, terealisasi 0 kegiatan 0 kali 0 dokumen atau 0,00 %.
  - 6) Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dari rencana anggaran sebesar Rp.183.100.000,- terealisasi sebesar Rp.83.766.000,- atau 45,75%, dengan output dari rencana jumlah penyelenggaraan 1 kegiatan 12 kali 12 dokumen 5 orang, terealisasi 1 kegiatan 6 kali 6 dokumen 5 orang atau 75,00%.
  - 7) Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, dari rencana anggaran sebesar Rp.8.900.000,- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0,00%, dengan output dari rencana jumlah penyelenggaraan 1 kegiatan 1 kali 1 dokumen, terealisasi 0 kegiatan 0 kali 0 dokumen atau 0,00%.
  - 8) Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perekonomian, dari rencana anggaran sebesar

- Rp.7.969.500,- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0,00%, dengan output dari rencana jumlah penyelenggaraan 1 kegiatan 1 kali 1 dokumen, terealisasi 0 kegiatan 0 kali 0 dokumen atau 0,00%.
- 9) Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sumber Daya Alam, dari rencana anggaran sebesar Rp.7.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0,00%, dengan output dari rencana jumlah penyelenggaraan 1 kegiatan 1 kali 1 dokumen, terealisasi 0 kegiatan 0 kali 0 dokumen atau 0,00%.
  - 10) Kegiatan Pembinaan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pengendalian Penyelenggaraan Pembangunan, dari rencana anggaran sebesar Rp.6.657.000,- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0,00%, dengan output dari rencana jumlah penyelenggaraan 1 kegiatan 1 kali 1 dokumen 1 buku 15 Desa, terealisasi 0 kegiatan 0 kali 0 dokumen 0 buku 0 Desa atau 0,00%.
  - 11) Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan Swadaya Masyarakat, dari rencana anggaran sebesar Rp.6.807.000,- terealisasi sebesar Rp.4.882.000,- atau 71,72%, dengan output dari rencana jumlah penyelenggaraan 1 kegiatan 1 kali 1 dokumen 15 Desa, terealisasi 100%.
  - 12) Kegiatan Penyelenggaraan pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, dari rencana anggaran sebesar Rp.56.002.000,- terealisasi sebesar Rp.26,315,000,- atau 46,99%, dengan output dari rencana jumlah penyelenggaraan 1 kegiatan 12 kali 5 dokumen 12 bulan, terealisasi 1 kegiatan 6 kali 2 dokumen 6 bulan atau 60,00%.
  - 13) Kegiatan Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, dari rencana anggaran sebesar Rp.45.000.000,- terealisasi sebesar Rp.44.100.000,- atau 98,00%, dengan output dari rencana jumlah penyelenggaraan 1 Desa 20 relawan, terealisasi 100%.
7. Program (13) Program Pembinaan Desa/Kelurahan terdiri dari 3 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :
- 1) Kegiatan Pemantauan pelaksanaan PILKADES, dari rencana anggaran sebesar Rp.11.996.500,- terealisasi sebesar Rp. 0,-

atau 0,00%, dengan output dari rencana jumlah penyelenggaraan 7 desa, terealisasi 0 desa atau 0,00%.

- 2) Kegiatan Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan, dari rencana anggaran sebesar Rp.12.000.000,- terealisasi sebesar Rp.0,- atau 0,00%, dengan output dari rencana 15 desa, terealisasi 0 desa atau 0,00%.
  - 3) Kegiatan Pembinaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa, dari rencana anggaran sebesar Rp.6.612.000,- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0,00%, dengan output dari rencana jumlah 15 Desa, terealisasi 0 Desa atau 0,00%.
8. Program (14) Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat terdiri dari 2 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :
- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Minggon Kecamatan, dari rencana anggaran sebesar Rp.21.049.000,- terealisasi sebesar Rp.7.594.000,- atau 36,08%, dengan output dari rencana jumlah 1 kegiatan 15 kali 1 dokumen, terealisasi 1 kegiatan 6 kali 1 dokumen atau 80,00%.
  - 2) Kegiatan Penyelenggaraan Saba Desa/Kelurahan, dari rencana anggaran sebesar Rp.72.500.000,- terealisasi sebesar Rp.60.210.000,- atau 83,05%, dengan output dari rencana jumlah 2 kegiatan 2 kali 2 dokumen, terealisasi 100%.

B. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

1. Program (05) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Terdiri dari 2 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :
  - 1) Kegiatan Penyusunan Perencanaan Anggaran, dari rencana anggaran sebesar Rp.2.208.000,- terealisasi sebesar Rp.2.208.000,- atau 100%, dengan output dari rencana jumlah 3 dokumen 9 buku, terealisasi 100%.
  - 2) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja SKPD, dari rencana anggaran sebesar Rp.2.252.000,- terealisasi sebesar

Rp.2.252.000,- atau 100%, dengan output dari rencana jumlah 2 dokumen, terealisasi 100%.

2. Program (11) Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum, terdiri dari 1 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Serta Perlindungan Masyarakat, dari rencana anggaran sebesar Rp.8.900.000,- terealisasi sebesar Rp.8.900.000,- atau 100%, dengan output dari rencana jumlah 1 kegiatan 1 kali 1 dokumen, terealisasi 100 %.

3. Program (12) Program Peningkatan Kinerja Kecamatan, terdiri dari 1 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pembinaan Kesehatan Masyarakat, dari rencana anggaran sebesar Rp.9.536.000,- terealisasi sebesar Rp.9.536.000,- atau 100%, dengan output dari rencana jumlah 1 kegiatan 1 kali 1 dokumen, terealisasi 100 %.

4. Program (14) Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat, terdiri dari 1 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, dari rencana anggaran sebesar Rp.22.850.000,- terealisasi sebesar Rp.22.850.000,- atau 100%, dengan output dari rencana jumlah 1 kegiatan 1 kali 1 dokumen, terealisasi 100 %.

Untuk lebih lengkapnya disajikan pada Tabel 2.1.

**BAB III**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**DALAM PERUBAHAN RENJA KECAMATAN CIBUNGBULANG TAHUN 2019**

**3.1. PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENJA 2019**

Dalam Perubahan Rencana Kerja 2019, Kecamatan Cibungbulang akan melaksanakan program/kegiatan sebagai berikut :

**1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran, dalam program ini terdapat kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- 3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 4) Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran
- 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 7) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 8) Penyediaan Makanan dan Minuman
- 9) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah
- 10) Penyediaan Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD
- 11) Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
- 12) Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang
- 13) Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor
- 14) Penyediaan Sewa Tempat

**2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kecepatan, dan kenyamanan kerja aparatur, program ini meliputi kegiatan sebagai berikut :

- 1) Revitalisasi Gedung/Kantor
- 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

### **3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

- 1) Revitalisasi Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- 2) Pengadaan Kartu Pengenal

### **4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pertanggungjawaban kinerja SKPD melalui kegiatan sebagai berikut:

- 1). Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2). Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
- 3). Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- 4). Penyusunan Perencanaan Anggaran
- 5). Penatausahaan Keuangan SKPD
- 6). Publikasi Kinerja SKPD
- 7). Penyusunan Renja SKPD
- 8). Penyusunan Rencana Strategis SKPD

### **5. Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum**

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan penyelenggaraan kegiatan umum melalui kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pembinaan Pembinaan Kerukunan Antar Suku Dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, Dan Golongan Lainnya
- 2) Pembinaan Ideologi Negara Dan Kesatuan Bangsa

- 3) Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an
- 4) Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Keagamaan
- 5) Peringatan Hari Besar Nasional/ Daerah Tingkat Kecamatan
- 6) Pembinaan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Serta Perlindungan Masyarakat

#### **6. Program Peningkatan Kinerja Kecamatan**

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja kecamatan melalui kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Monografi Kecamatan
- 2) Penataan Administrasi Pertanahan
- 3) Pembinaan Kesehatan Masyarakat
- 4) Pembinaan Masalah Sosial
- 5) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- 6) Penyelenggaraan Kegiatan Lomba-Lomba Tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi Dan Nasional
- 7) Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 8) Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati
- 9) Pembinaan Dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perekonomian
- 10) Pembinaan Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian Sumber Daya Alam
- 11) Pembinaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Dan Pengendalian Penyelenggaraan Pembangunan
- 12) Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan Swadaya Masyarakat
- 13) Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
- 14) Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

#### **7. Program Pembinaan Desa/ Kelurahan**

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan melalui kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pemantauan Pelaksanaan PILKADES
- 2) Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan

- 3) Pembinaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa

## **8. Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat**

Program ini dimaksudkan untuk mengakomodir usulan aspirasi dari masyarakat melalui kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
- 2) Penyelenggaraan Rapat Minggon Kecamatan
- 3) Penyelenggaraan Saba Desa/Kelurahan

Dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Bogor ***Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban*** di Indonesia, Kecamatan Cibungbulang perlu melakukan perubahan berupa pergeseran, penambahan/penghapusan kegiatan, atau penambahan/pengurangan jumlah anggaran serta target dan indicator kinerja untuk menyesuaikan dengan upaya pencapaian target termaju tersebut.

Adapun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan tugas dan wewenang Kecamatan sebagai Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan Potensi Wilayah, Aspirasi Masyarakat, Profil Desa dan Kecamatan, hasil Forum Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Koordinasi dan Kerja sama lintas SKPD serta pelaksanaan program dan kegiatan dari APBD Kabupaten Bogor. Dengan perubahan sebagai berikut :

### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, sebelum perubahan sebesar Rp.24.200.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.24.200.000,- (Berkurang sebesar Rp. 0,-);
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, sebelum perubahan sebesar Rp.12.000.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.12.000.000,- (Berkurang sebesar Rp. 0,-);
- 3) Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran, sebelum perubahan sebesar Rp.46.754.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.46.793.000,- (Bertambah sebesar Rp.39.000,-);



- 4) Penyediaan Alat Tulis Kantor, sebelum perubahan sebesar Rp.25.272.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.25.472.000,- (Bertambah sebesar Rp.200.000,-);
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, sebelum perubahan sebesar Rp.10.450.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.10.450.000,- (Berkurang sebesar Rp. 0,-);
- 6) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, sebelum perubahan sebesar Rp.43.926.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.43.926.000,- (Berkurang sebesar Rp. 0,-);
- 7) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, sebelum perubahan sebesar Rp.1.000.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.1.000.000,- (Berkurang sebesar Rp. 0,-);
- 8) Penyediaan Makanan dan Minuman, sebelum perubahan sebesar Rp.39.600.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.15.200.000,- (Berkurang sebesar Rp.24.400.000,-);
- 9) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah, sebelum perubahan sebesar Rp.12.000.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.10.050.000,- (Berkurang sebesar Rp.1.950.000,-);
- 10) Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD, sebelum perubahan sebesar Rp.2.635.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.2.435.000,- (Berkurang sebesar Rp.200.000,-);
- 11) Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian, sebelum perubahan sebesar Rp.33.494.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.34.153.000,- (Bertambah sebesar Rp.659.000,-);
- 12) Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang, sebelum perubahan sebesar Rp.3.172.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.2.972.000,- (Berkurang sebesar Rp.200.000,-);
- 13) Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor, sebelum perubahan sebesar Rp.72.000.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.72.000.000,- (Berkurang sebesar Rp. 0,-);
- 14) Penyediaan Sewa Tempat, sebelum perubahan sebesar Rp.50.000.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.50.000.000,- (Berkurang sebesar Rp. 0,-).

## **2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur**

- 1) Revitalisasi Gedung/Kantor, sebelum perubahan sebesar Rp.6.925.010.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.6.925.010.000,- (Berkurang sebesar Rp. 0,-);
- 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, sebelum perubahan sebesar Rp.38.200.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.38.200.000,- (Berkurang sebesar Rp. 0,-).

### **3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

- 1) Pengadaan Kartu Pengenal, sebelum perubahan sebesar Rp.2.500.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.2.300.000,- (Berkurang sebesar Rp.200.000,-);
- 2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, sebelum perubahan sebesar Rp. 0,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.23.000.000,- (Bertambah sebesar Rp.23.000.000,-).

### **4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

- 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, sebelum perubahan sebesar Rp.32.672.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.33.431.000,- (Bertambah sebesar Rp.759.000,-);
- 2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran, sebelum perubahan sebesar Rp.2.087.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.1.887.000,- (Berkurang sebesar Rp.200.000,-);
- 3) Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun, sebelum perubahan sebesar Rp.2.039.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.1.839.000,- (Berkurang sebesar Rp.200.000,-);
- 4) Penyusunan Perencanaan Anggaran, sebelum perubahan sebesar Rp.2.208.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.2.208.000,- (Berkurang sebesar Rp. 0,-);
- 5) Penatausahaan Keuangan SKPD, sebelum perubahan sebesar Rp.43.848.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.43.607.000,- (Berkurang sebesar Rp.241.000,-);

- 6) Publikasi Kinerja SKPD, sebelum perubahan sebesar Rp.25.000.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.35.000.000,- (Bertambah sebesar Rp.10.000.000,-);
- 7) Penyusunan Renja SKPD, sebelum perubahan sebesar Rp.2.252.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.2.252.000,- (Berkurang sebesar Rp. 0,-).
- 8) Penyusunan Rencana Strategis SKPD, sebelum perubahan sebesar Rp.1.397.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.1.297.000,- (Berkurang sebesar Rp.100.000,-).

#### **5. Program Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum**

- 1) Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya, sebelum perubahan sebesar Rp.10.331.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 0,- (Berkurang sebesar Rp.10.331.000,-);
- 2) Pembinaan Ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa, sebelum perubahan sebesar Rp.6.681.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.6.456.000,- (Berkurang sebesar Rp.225.000,-).
- 3) Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qur'an, sebelum perubahan sebesar Rp.114.625.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.114.625.000,- (Berkurang sebesar Rp. 0,-);
- 4) Penyelenggaraan Hari-hari Besar Keagamaan, sebelum perubahan sebesar Rp.15.941.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.15.941.000,- (Berkurang sebesar Rp. 0,-);
- 5) Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah, sebelum perubahan sebesar Rp.118.152.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.118.092.000,- (Bertambah sebesar Rp.60.000,-);
- 6) Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, sebelum perubahan sebesar Rp.8.900.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.8.900.000,- (Berkurang sebesar Rp. 0,-);

#### **6. Program Peningkatan Kinerja Kecamatan**

- 1) Penyusunan Monografi Kecamatan, sebelum perubahan sebesar Rp.2.079.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.1.949.000,- (Berkurang sebesar Rp.130.000,-);

- 2) Penataan Administrasi Pertanahan, sebelum perubahan sebesar Rp.8.000.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.14.500.000,- (Bertambah sebesar Rp.6.500.000,-);
- 3) Pembinaan Kesehatan Masyarakat, sebelum perubahan sebesar Rp.9.536.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.9.536.000,- (Bertambah sebesar Rp. 0,-);
- 4) Pembinaan Masalah Sosial, sebelum perubahan sebesar Rp.8.105.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.7.680.000,- (Berkurang sebesar Rp.425.000,-);
- 5) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebelum perubahan sebesar Rp.86.993.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.88.858.000,- (Berkurang sebesar Rp.1.865.000,-);
- 6) Penyelenggaraan Lomba-lomba Tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional, sebelum perubahan sebesar Rp.20.085.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.19.825.000,- (Berkurang sebesar Rp. 260.000,-);
- 7) Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, sebelum perubahan sebesar Rp.183.100.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.185.379.000,- (Bertambah sebesar Rp.2.279.000,-);
- 8) Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, sebelum perubahan sebesar Rp.8.900.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.8.580.000,- (Berkurang sebesar Rp.320.000,-);
- 9) Pembinaan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perekonomian, sebelum perubahan sebesar Rp.7.969.500,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.7.419.500,- (Berkurang sebesar Rp.550.000,-);
- 10) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sumber Daya Alam, Perikanan Perkebunan dan Kehutanan, sebelum perubahan sebesar Rp.7.400.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 0,- (Berkurang sebesar Rp.7.400.000,-);
- 11) Pembinaan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pengendalian Penyelenggaraan Pembangunan, sebelum perubahan sebesar Rp.6.657.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.6.332.000,- (Berkurang sebesar Rp.325.000,-);
- 12) Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan Swadaya Masyarakat, sebelum perubahan sebesar Rp.6.807.000,- setelah perubahan

menjadi sebesar Rp.4.882.000,- (Berkurang sebesar Rp.1.925.000,-);

- 13) Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan, sebelum perubahan sebesar Rp.56.002.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.57.867.000,- (Bertambah sebesar Rp.1.865.000,-);
- 14) Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, sebelum perubahan sebesar Rp.45.000.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.44.100.000,- (Berkurang sebesar Rp.900.000,-).

#### **7. Program Peningkatan Pembinaan Desa/Kelurahan**

- 1) Pemantauan Pelaksanaan Pilkades, sebelum perubahan sebesar Rp.11.996.500,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.116.996.500,- (Bertambah sebesar Rp.105.000.000,-);
- 2) Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan, sebelum perubahan sebesar Rp.12.000.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.62.796.000,- (Bertambah sebesar Rp.50.796.000,-);
- 3) Pembinaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa, sebelum perubahan sebesar Rp.6.612.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.6.287.000,- (Berkurang sebesar Rp.325.000,-).

#### **8. Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat**

- 1) Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, sebelum perubahan sebesar Rp.22.850.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.22.850.000,- (Berkurang sebesar Rp. 0,-);
- 2) Penyelenggaraan Rapat Minggon Kecamatan, sebelum perubahan sebesar Rp.21.049.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.19.819.000,- (Berkurang sebesar Rp.1.230.000,-);
- 3) Penyelenggaraan Saba Desa/Kelurahan, sebelum perubahan sebesar Rp.72.500.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.60.210.000,- (Berkurang sebesar Rp.12.290.000,-).

Untuk lebih lengkapnya disajikan pada Tabel 3.2



**BAB IV**  
**P E N U T U P**

Perubahan Renja Kecamatan Cibungbulang Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 di lingkup Kecamatan Cibungbulang, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2019 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019. Perubahan Renja Kecamatan Cibungbulang tahun 2019 mengacu kepada Renstra Kecamatan Cibungbulang tahun 2018-2023 yang memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Cibungbulang dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Perubahan Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian yang diemban oleh Kecamatan Cibungbulang sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Perubahan Renja Kecamatan Cibungbulang.

Semoga Perubahan Renja Kecamatan Cibungbulang Tahun 2019 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bogor tahun 2019. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Cibungbulang,           2019  
**CAMAT CIBUNGBULANG,**

**YUDI NURZAMAN, SH.MM**  
NIP. 196306091992031005

**LAMPIRAN**

**RENCANA KERJA PERUBAHAN**

**KECAMATAN CIBUNGBULANG**

**KABUPATEN BOGOR**

**TAHUN 2019**



# TABEL

## 2.1

# TABEL

## 3.2